

Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 sebagai Landasan Transformasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

Imam Asyrofi

MA Al Ittihad Mijen Demak

Sutarno

MIN 3 Karanganyar

Ahamd Fadlli

MIN Kudus

Evi Shofwatul Himmawati

MI NU Banat Kudus

Tri Agung Mulyono

MIM Pare Mondokan Sragen

Miftahudin

MAN Purworejo

Jl. Raya Trengguli Mijen KM 10 Demak, Desa Bakung, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

*Penulis Korespondensi: iasrofi827@gmail.com

Abstract. *This study aims to describe the implementation of Ministerial Regulation of Administrative and Bureaucratic Reform Number 7 of 2026 as a basis for transforming the functional position of school supervisors in realizing quality educational supervision. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and document analysis. The findings show that the implementation of the regulation encourages a shift in the role of school supervisors from administrative inspectors to professional mentors for teachers and educational institutions. The supervision strategy is carried out through contextual assistance, open communication, planned supervision, the use of observation data, and joint reflection. Although challenges remain, particularly differences in teachers' readiness to understand the new supervision pattern, this regulation provides direction for strengthening more collaborative, adaptive, and learning-quality-oriented educational supervision.*

Keywords: *Ministerial Regulation Number 7 of 2026, school supervisor, educational supervision, functional position transformation, learning quality*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 sebagai landasan transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah dalam mewujudkan pengawasan pendidikan yang berkualitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut mendorong perubahan peran pengawas sekolah dari pemeriksa administrasi menjadi pendamping profesional bagi guru dan satuan pendidikan. Strategi pengawasan dilakukan melalui pendampingan kontekstual, komunikasi terbuka, supervisi terencana, pemanfaatan data observasi, dan refleksi bersama. Meskipun masih terdapat tantangan berupa perbedaan kesiapan guru dalam

memahami pola pengawasan baru, regulasi ini memberikan arah bagi penguatan pengawasan yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran.

Kata kunci: *PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, pengawas sekolah, pengawasan pendidikan, transformasi jabatan fungsional, mutu pembelajaran*

1. LATAR BELAKANG

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembelajaran di kelas, tetapi juga oleh efektivitas sistem pengawasan yang mampu membina, mendampingi, dan mengarahkan satuan pendidikan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengawas sekolah memiliki posisi strategis sebagai jabatan fungsional yang berperan dalam memastikan proses pendidikan berjalan sesuai standar mutu, kebutuhan peserta didik, serta arah kebijakan nasional. Perubahan kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks menuntut pengawas sekolah untuk tidak lagi dipahami sebatas pemeriksa administrasi, tetapi sebagai pendamping profesional yang membantu kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pergeseran tersebut semakin relevan setelah terbitnya PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan, yang telah ditetapkan pada 12 Mei 2026 dan diundangkan pada 19 Mei 2026. Regulasi ini mengatur kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, jenjang jabatan, tugas, ruang lingkup kegiatan, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, serta kenaikan pangkat jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan.

Secara teoretis, pengawas sekolah merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan yang menjalankan fungsi supervisi akademik dan manajerial. Supervisi akademik berkaitan dengan pendampingan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Supervisi manajerial berkaitan dengan pembinaan pengelolaan satuan pendidikan agar berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Dengan demikian, pengawas sekolah tidak hanya bekerja pada aspek pemenuhan dokumen, tetapi juga pada penguatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Peran ini selaras dengan konsep pengawasan modern yang menempatkan pengawas sebagai pembina, fasilitator, konsultan, dan mitra reflektif bagi sekolah. Pengawasan yang berkualitas tidak lagi bersifat instruktif semata, tetapi bersifat kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Fenomena sosial yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih ditemukannya kesenjangan antara tuntutan kebijakan pengawasan dengan praktik pengawasan di lapangan. Pada sebagian satuan pendidikan, pengawasan masih dipersepsikan sebagai kegiatan pemeriksaan kelengkapan administrasi. Guru dan kepala sekolah sering kali lebih fokus menyiapkan dokumen daripada membangun refleksi terhadap kualitas

pembelajaran. Di sisi lain, perubahan kurikulum, digitalisasi pendidikan, tuntutan akuntabilitas kinerja, serta kebutuhan peningkatan mutu layanan pendidikan menuntut pengawas untuk memiliki kompetensi yang lebih adaptif. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah tidak cukup dipahami sebagai perubahan regulasi, tetapi harus dilihat sebagai perubahan cara kerja, orientasi profesional, dan pola hubungan antara pengawas dengan satuan pendidikan.

Beberapa penelitian relevan menunjukkan bahwa pengawas sekolah memiliki kontribusi penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Hajani (2022) menemukan bahwa pengawas berperan dalam membina kepala sekolah dan guru melalui supervisi akademik dan manajerial untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sudarman (2021) juga menegaskan bahwa supervisi akademik pengawas sekolah berperan dalam meningkatkan profesionalisme guru, terutama ketika sekolah menghadapi perubahan pola pembelajaran pada masa pandemi. Penelitian lain mengenai supervisi digital menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat mempermudah dokumentasi, mempercepat komunikasi, dan membuka ruang refleksi yang lebih terarah bagi guru. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa peran pengawas sekolah terus berkembang dari pola pengawasan konvensional menuju pendampingan profesional yang lebih responsif terhadap kebutuhan sekolah.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas peran pengawas dalam supervisi akademik, supervisi manajerial, peningkatan profesionalisme guru, atau pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. Kajian yang secara khusus menempatkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 sebagai landasan transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah masih terbatas karena regulasi tersebut tergolong baru. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada upaya menganalisis implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 bukan hanya sebagai aturan administratif kepegawaian, tetapi sebagai dasar perubahan paradigma pengawas sekolah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan regulasi sebagai instrumen transformasi profesional yang menghubungkan aspek jabatan fungsional, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan peningkatan mutu pengawasan pendidikan.

Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 menjadi penting karena regulasi ini memberikan arah baru terhadap penguatan jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan. Melalui regulasi tersebut, pengawas sekolah diharapkan memiliki kejelasan kedudukan, ruang lingkup tugas, jenjang karier, standar kompetensi, serta orientasi kinerja yang lebih terukur. Kejelasan ini dapat memperkuat posisi pengawas sekolah sebagai tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab dalam mendampingi satuan pendidikan mencapai mutu yang lebih baik. Transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi pendidikan, yaitu upaya menata peran aparatur pendidikan agar lebih efektif, adaptif, dan berdampak langsung pada peningkatan layanan pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 sebagai landasan transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana regulasi tersebut dipahami, diterapkan, dan direspons oleh pengawas sekolah serta satuan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjelaskan peluang dan tantangan dalam mengubah pola pengawasan dari orientasi administratif menuju pendampingan profesional berbasis mutu. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam kajian manajemen pendidikan dan kontribusi praktis bagi penguatan peran pengawas sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 sebagai landasan transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami proses perubahan peran pengawas sekolah secara mendalam, mulai dari pemahaman terhadap isi regulasi, penyesuaian tugas jabatan fungsional, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, hingga tantangan yang muncul dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah secara sistematis sesuai dengan kondisi nyata pada satuan pendidikan.

Penelitian dilaksanakan pada satuan pendidikan yang menjadi wilayah binaan pengawas sekolah. Subjek penelitian meliputi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan pihak terkait yang memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan pengawasan pendidikan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam proses pengawasan, pendampingan, dan penerapan kebijakan jabatan fungsional pengawas sekolah. Pengawas sekolah dipilih karena memiliki peran utama dalam menerjemahkan regulasi ke dalam praktik kerja profesional. Kepala sekolah dipilih karena menjadi pihak yang menerima pendampingan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Guru dilibatkan karena memiliki pengalaman langsung terhadap dampak pengawasan dalam proses pembelajaran dan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan kegiatan pengawasan, pola pendampingan pengawas kepada sekolah, serta bentuk penyesuaian peran pengawas dalam menjalankan tugas jabatan fungsional. Wawancara dilakukan kepada pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan pihak terkait untuk memperoleh data mengenai pemahaman terhadap PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, perubahan pola kerja pengawas, strategi pendampingan satuan pendidikan, pengelolaan kinerja, serta hambatan

yang dihadapi dalam proses transformasi jabatan fungsional. Analisis dokumen dilakukan terhadap program kerja pengawas, instrumen supervisi, laporan hasil pengawasan, dokumen tindak lanjut, catatan pendampingan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawas sekolah.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan bantuan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan lembar analisis dokumen. Pedoman observasi disusun untuk mencermati pelaksanaan pengawasan pendidikan, seperti perencanaan pendampingan, pelaksanaan supervisi, pemberian umpan balik, tindak lanjut hasil pengawasan, dan kolaborasi dengan satuan pendidikan. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali pandangan informan mengenai implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, kesiapan pengawas sekolah dalam menjalankan transformasi jabatan fungsional, serta kontribusi pengawasan terhadap peningkatan mutu sekolah. Lembar analisis dokumen digunakan untuk menelaah kesesuaian program dan laporan pengawasan dengan arah kebijakan jabatan fungsional pengawas sekolah.

Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan hubungan antara implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah, strategi pendampingan, pengelolaan kinerja, dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat pola temuan dari hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi regulasi sebagai dasar transformasi peran pengawas sekolah.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan pihak terkait. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah diperoleh agar interpretasi yang disusun sesuai dengan konteks penelitian. Melalui cara tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang valid mengenai implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 sebagai landasan transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah.

Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk menemukan pola implementasi regulasi yang tidak hanya menekankan pemenuhan ketentuan administratif, tetapi juga memperkuat peran pengawas sekolah sebagai tenaga profesional yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis kinerja. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan tata kelola pengawasan pendidikan yang lebih terencana, relevan dengan kebutuhan satuan pendidikan, serta berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 sebagai Landasan Transformasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 sebagai landasan transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah merupakan proses penerapan regulasi dalam menata kembali peran, tugas, tanggung jawab, dan orientasi kinerja pengawas sekolah agar lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Regulasi ini menjadi dasar perubahan pengawas sekolah dari peran yang cenderung administratif menuju pendampingan yang lebih kolaboratif, berbasis kinerja, dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Melalui implementasi regulasi tersebut, pengawas sekolah diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, pendampingan, serta pengembangan mutu pendidikan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Guru “A” memahami bahwa guru merasakan adanya perubahan pola pengawasan dari yang bersifat administratif menuju pendampingan profesional. Pengawas sekolah dipahami tidak hanya sebagai pihak yang menilai, tetapi juga sebagai mitra guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Setelah adanya PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, peran pengawas sekolah lebih terlihat sebagai pendamping bagi guru. Pengawas tidak hanya memeriksa administrasi, tetapi juga membantu guru memahami perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan refleksi setelah mengajar.” (Wawancara Guru “A”, Senin, 6 April 2026)

Guru “B” menjelaskan bahwa implementasi regulasi memberikan dampak positif terhadap kinerja guru. Pengawas sekolah berperan dalam memberi arahan, umpan balik, dan solusi praktis agar guru dapat menjalankan tugas secara lebih efektif.

“Saya merasa pendampingan dari pengawas cukup membantu, terutama ketika guru perlu menyesuaikan perangkat ajar dan strategi pembelajaran. Masukan dari pengawas membuat kami lebih terarah dalam memperbaiki proses pembelajaran di kelas.” (Wawancara Guru “B”, Selasa, 7 April 2026)

Hasil observasi kelas menunjukkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 mulai tampak dalam pola pendampingan pengawas sekolah terhadap guru. Kegiatan pembelajaran berlangsung lebih terarah karena guru menyiapkan perangkat ajar, mengelola kelas, dan melakukan refleksi pembelajaran dengan memperhatikan masukan dari pengawas. Pengawas tidak hanya menilai

kelengkapan administrasi, tetapi juga mengamati proses pembelajaran, interaksi guru dengan peserta didik, penggunaan metode pembelajaran, serta keterlibatan siswa selama kegiatan berlangsung. Observasi ini menunjukkan bahwa transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah mendorong pengawasan yang lebih bersifat pembinaan, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. (*Observasi Kelas, Rabu, 8 April 2026*)

Guru “C” menekankan pentingnya hubungan kolaboratif antara pengawas dan guru. Pengawasan menjadi lebih efektif karena dilakukan secara terbuka, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di satuan pendidikan.

“Menurut saya, strategi pengawasan yang baik adalah adanya komunikasi rutin antara pengawas dan guru. Dengan diskusi, guru bisa menyampaikan kendala, sedangkan pengawas dapat memberi solusi yang sesuai dengan kondisi sekolah.” (*Wawancara Guru “C”, Kamis, 9 April 2026*)

Namun, guru “D” mengungkapkan bahwa transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah masih memerlukan proses adaptasi. Pemahaman guru terhadap regulasi perlu terus diperkuat melalui sosialisasi, pendampingan, dan komunikasi yang jelas antara pengawas dan satuan pendidikan.

“Tantangannya adalah tidak semua guru langsung memahami perubahan aturan ini. Masih ada guru yang menganggap pengawasan hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, sehingga perlu pembiasaan dan penjelasan secara bertahap.” (*Wawancara Guru “D”, Jumat, 10 April 2026*)

Guru “E” menambahkan bahwa umpan balik menjadi bagian penting dalam strategi pengawasan karena membantu guru melakukan refleksi. Melalui cara ini, pengawasan tidak berhenti pada penilaian, tetapi berlanjut pada perbaikan pembelajaran.

“Setelah observasi kelas, pengawas biasanya memberikan masukan tentang cara mengajar, pengelolaan kelas, dan keterlibatan siswa. Masukan itu membuat guru lebih mudah mengetahui bagian yang perlu diperbaiki.” (*Wawancara Guru “E”, Sabtu, 11 April 2026*)

Refleksi harian guru menunjukkan bahwa guru tidak hanya menjalankan proses mengajar, tetapi juga mengevaluasi keberhasilan pembelajaran, keterlibatan peserta didik, dan kendala yang muncul di kelas. Dalam konteks implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, refleksi ini memperlihatkan bahwa pengawasan berperan sebagai pendampingan profesional yang membantu guru memperbaiki praktik pembelajaran secara berkelanjutan.

“Setiap selesai mengajar, saya biasanya melakukan refleksi sederhana terhadap proses pembelajaran di kelas. Saya melihat kembali apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai, bagaimana keterlibatan peserta didik, dan bagian

mana yang masih perlu diperbaiki. Masukan dari pengawas juga membantu saya untuk lebih teliti dalam menyusun pembelajaran berikutnya. Dari refleksi harian ini, saya belajar bahwa pengawasan bukan hanya tentang penilaian, tetapi juga menjadi dorongan bagi guru untuk terus memperbaiki kualitas pembelajaran.” (Refleksi Guru “F”, Sabtu, 11 April 2026)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 menjadi landasan penting dalam transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah. Peran pengawas mulai bergeser dari sekadar pemeriksa administrasi menjadi pendamping profesional bagi guru. Hal ini terlihat dari kegiatan pengawasan yang tidak hanya menilai kelengkapan perangkat ajar, tetapi juga mencakup pendampingan perencanaan pembelajaran, observasi kelas, pemberian umpan balik, serta dorongan kepada guru untuk melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan.

Strategi pengawasan yang diterapkan tampak melalui pendampingan langsung, komunikasi terbuka, diskusi berkelanjutan, dan refleksi harian guru setelah proses pembelajaran. Guru merasa terbantu karena masukan dari pengawas dapat digunakan untuk memperbaiki pengelolaan kelas, meningkatkan keterlibatan peserta didik, dan menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Meskipun demikian, pelaksanaan regulasi ini masih menghadapi tantangan berupa perbedaan pemahaman guru terhadap perubahan peran pengawas, sehingga diperlukan sosialisasi dan pembiasaan secara bertahap agar transformasi pengawasan dapat berjalan lebih optimal.

2. Strategi Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam Mewujudkan Pengawasan Pendidikan yang Berkualitas

Strategi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam mewujudkan pengawasan pendidikan yang berkualitas dilakukan dengan mengarahkan peran pengawas sekolah pada fungsi pendampingan profesional, pembinaan kinerja, dan penguatan mutu pembelajaran. Regulasi ini berkaitan dengan jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan, sehingga pelaksanaannya perlu menempatkan pengawas sebagai mitra strategis satuan pendidikan, bukan hanya sebagai pemeriksa administrasi. Melalui strategi ini, pengawas dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran, mengamati proses pembelajaran, memberikan umpan balik, serta mendorong perbaikan berkelanjutan di kelas.

Implementasi strategi tersebut juga perlu didukung dengan komunikasi yang terbuka, supervisi yang terencana, pemanfaatan data hasil observasi, dan refleksi bersama antara pengawas, kepala sekolah, dan guru. Pengawasan yang berkualitas tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari dampaknya terhadap

peningkatan kompetensi guru, keterlibatan peserta didik, dan mutu proses pembelajaran. Dengan demikian, PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dapat menjadi landasan transformasi pengawasan pendidikan yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Hasil wawancara dengan beberapa guru menunjukkan kecenderungan yang konsisten mengenai efektivitas dan strategi optimalisasi inkuiri.

Guru “A” memandang bahwa strategi pengawasan perlu dilakukan secara kontekstual. Pengawas tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga memahami kondisi pembelajaran, karakter peserta didik, dan kebutuhan pendampingan guru agar pembinaan menjadi lebih tepat sasaran.

“Menurut saya, strategi pengawasan yang baik adalah ketika pengawas terlebih dahulu memahami kondisi guru dan kelas. Setiap guru memiliki kendala yang berbeda, sehingga arahan dari pengawas sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan format penilaian.” (Wawancara Guru “A”, Senin, 13 April 2026)

Guru “B” menambahkan bahwa keberhasilan implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 memerlukan hubungan kerja yang kolaboratif. Pengawasan tidak dipahami sebagai proses mencari kesalahan, tetapi sebagai kerja sama untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan meningkatkan profesionalitas guru.

“Saya merasa pengawasan akan lebih efektif apabila guru dan pengawas bisa berdiskusi secara terbuka. Guru dapat menyampaikan kesulitan dalam mengajar, sedangkan pengawas memberi masukan yang bisa diterapkan secara realistis di kelas.” (Wawancara Guru “B”, Selasa, 14 April 2026)

Hasil observasi kelas menunjukkan bahwa strategi pengawasan mulai diarahkan pada pemetaan kebutuhan pembelajaran secara nyata. Guru terlihat berusaha menyesuaikan metode mengajar dengan kondisi peserta didik, misalnya melalui tanya jawab, pemberian contoh konkret, dan penguatan materi bagi siswa yang belum memahami pelajaran. Pengawas berperan mengamati jalannya pembelajaran secara menyeluruh, mulai dari kesiapan guru, penguasaan materi, pengelolaan waktu, hingga respons peserta didik selama kegiatan berlangsung. Temuan observasi ini memperlihatkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 mendorong pengawasan yang lebih kontekstual, karena masukan yang diberikan tidak hanya berdasarkan dokumen pembelajaran, tetapi juga berdasarkan praktik mengajar guru di kelas. (Observasi Kelas, Rabu, 15 April 2026).

Guru “C” menjelaskan bahwa strategi pengawasan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga pada pemanfaatan hasil belajar siswa sebagai dasar perbaikan. Dalam konteks implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, pengawas berperan membantu guru menganalisis capaian belajar dan menyusun tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

“Strategi pengawasan yang efektif adalah ketika pengawas membantu guru membaca hasil belajar siswa, bukan hanya melihat proses mengajar di kelas. Dari hasil tugas, penilaian harian, dan keaktifan siswa, guru bisa mengetahui bagian mana yang masih perlu diperkuat. Masukan dari pengawas membantu saya menentukan langkah tindak lanjut, misalnya memberi pengayaan bagi siswa yang sudah paham dan pendampingan tambahan bagi siswa yang masih mengalami kesulitan.” (Wawancara Guru “C”, Jum’at, 16 April 2026)

Namun demikian, guru “D” mengungkapkan bahwa tantangan strategi pengawasan terletak pada perbedaan kesiapan dan pemahaman guru terhadap perubahan pola pengawasan. Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 membutuhkan strategi yang tidak hanya berfokus pada aturan, tetapi juga pada pendekatan komunikasi, pembinaan bertahap, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan guru di satuan.

“Tantangan dalam strategi pengawasan adalah menyesuaikan pendampingan dengan kondisi setiap guru. Ada guru yang sudah terbiasa melakukan refleksi dan memperbaiki pembelajaran, tetapi ada juga yang masih melihat pengawasan sebagai pemeriksaan administrasi. Karena itu, pengawas perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka agar guru merasa didampingi, bukan sekadar dinilai.” (Wawancara Guru “D”, Sabtu, 17 April 2026)

Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa strategi pengawasan dalam implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 mulai tercermin dalam perangkat administrasi dan dokumen pembelajaran sekolah. Dokumen program pengawasan, perangkat ajar guru, catatan observasi kelas, serta refleksi pembelajaran memperlihatkan adanya upaya untuk mengarahkan pengawasan pada pembinaan mutu pembelajaran, bukan sekadar pemeriksaan kelengkapan administrasi. Meskipun demikian, beberapa dokumen masih menunjukkan perlunya penyesuaian, terutama dalam penyusunan tindak lanjut hasil pengawasan agar lebih terukur, sesuai kebutuhan guru, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas.

Guru “E” menegaskan bahwa strategi pengawasan berhasil apabila mampu mendorong perubahan nyata pada praktik pembelajaran guru. Dalam implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, keberhasilan pengawasan tidak hanya dilihat dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran guru untuk memperbaiki pembelajaran secara berkelanjutan.

“Keberhasilan strategi pengawasan terlihat dari perubahan cara guru dalam menyiapkan dan memperbaiki pembelajaran. Setelah mendapatkan pendampingan dan masukan dari pengawas, guru menjadi lebih terbiasa melakukan refleksi,

menyesuaikan metode mengajar, dan memperhatikan kebutuhan siswa di kelas.”
(Refleksi Guru “E”, Sabtu, 17 April 2026)

Strategi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam mewujudkan pengawasan pendidikan yang berkualitas diarahkan pada penguatan peran pengawas sebagai pendamping profesional bagi guru dan satuan pendidikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif perlu dilakukan secara kontekstual, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan nyata di kelas. Pengawas tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga memahami kondisi pembelajaran, karakter peserta didik, capaian belajar, serta kendala yang dihadapi guru. Melalui komunikasi terbuka dan diskusi reflektif, pengawasan dapat menjadi ruang pembinaan yang membantu guru memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pembelajaran.

Hasil observasi kelas dan analisis dokumen memperlihatkan bahwa strategi pengawasan mulai bergeser dari pemeriksaan administratif menuju pembinaan mutu pembelajaran. Guru tampak berupaya menyesuaikan metode mengajar dengan kebutuhan peserta didik melalui tanya jawab, contoh konkret, penguatan materi, dan refleksi pembelajaran. Meskipun masih terdapat tantangan berupa perbedaan kesiapan guru dalam memahami pola pengawasan baru, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 telah mendorong pengawasan yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada perubahan nyata dalam praktik pembelajaran di kelas.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 menjadi dasar penting dalam perubahan orientasi kerja pengawas sekolah. Perubahan tersebut tampak pada bergesernya peran pengawas dari pemeriksa administrasi menuju pendamping profesional yang membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam praktiknya, pengawas tidak lagi hanya menilai kelengkapan perangkat ajar, tetapi juga terlibat dalam proses pembinaan, observasi kelas, pemberian umpan balik, dan penguatan refleksi guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut mendorong pengawasan pendidikan yang lebih berorientasi pada mutu proses pembelajaran, bukan sekadar pemenuhan dokumen formal.

Transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah juga terlihat dari meningkatnya hubungan kolaboratif antara pengawas dan guru. Guru memandang kehadiran pengawas sebagai mitra yang membantu menemukan solusi atas kendala pembelajaran. Pendampingan yang diberikan melalui diskusi, arahan, dan refleksi membuat guru lebih mudah memperbaiki perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi dapat berjalan lebih efektif apabila pengawas mampu membangun komunikasi terbuka dan memahami kebutuhan nyata guru di satuan pendidikan.

Meskipun demikian, perubahan pola pengawasan masih memerlukan proses adaptasi. Sebagian guru masih memahami pengawasan sebagai kegiatan administratif sehingga perlu sosialisasi dan pembiasaan secara bertahap. Tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tidak cukup hanya dipahami sebagai perubahan aturan, tetapi juga sebagai perubahan budaya kerja. Pengawas perlu hadir sebagai fasilitator perubahan yang mampu membangun kepercayaan, memberi arahan yang jelas, dan mendorong guru untuk melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan.

Strategi implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam mewujudkan pengawasan pendidikan yang berkualitas tampak melalui penguatan pendampingan yang kontekstual, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan pembelajaran. Pengawasan yang dilakukan secara kontekstual memungkinkan pengawas memahami kondisi guru, karakter peserta didik, serta kendala yang muncul dalam proses pembelajaran. Dengan cara ini, masukan yang diberikan tidak bersifat umum, tetapi lebih sesuai dengan kebutuhan kelas dan dapat diterapkan secara realistis oleh guru.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa strategi pengawasan yang berkualitas perlu didukung oleh komunikasi terbuka dan refleksi bersama. Guru merasa lebih terbantu ketika pengawas memberikan ruang dialog untuk membahas kesulitan mengajar, capaian belajar peserta didik, dan tindak lanjut pembelajaran. Strategi ini memperkuat posisi pengawasan sebagai proses pembinaan, bukan proses mencari kesalahan. Melalui hubungan kerja yang kolaboratif, pengawas dan guru dapat menyusun langkah perbaikan yang lebih tepat, baik dalam pemilihan metode pembelajaran, pengelolaan kelas, maupun pemberian layanan belajar kepada peserta didik.

Pemanfaatan data hasil observasi dan hasil belajar siswa menjadi bagian penting dalam strategi pengawasan. Pengawas tidak hanya mengamati proses mengajar, tetapi juga membantu guru membaca capaian peserta didik sebagai dasar penyusunan tindak lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pendidikan yang berkualitas perlu berbasis bukti, sehingga keputusan perbaikan pembelajaran tidak hanya berdasarkan kesan umum, tetapi didukung oleh data yang relevan. Dengan demikian, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dapat mendorong pengawasan yang lebih terarah, terukur, dan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Hasil observasi kelas dan analisis dokumen memperkuat bahwa strategi pengawasan mulai bergerak ke arah pembinaan mutu pembelajaran. Guru mulai menyesuaikan metode mengajar dengan kebutuhan peserta didik, melakukan refleksi, dan memperbaiki praktik pembelajaran berdasarkan masukan pengawas.

Namun, beberapa dokumen masih memerlukan penyesuaian, terutama dalam penyusunan tindak lanjut hasil pengawasan agar lebih konkret dan terukur. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi regulasi ini sangat bergantung pada konsistensi pengawas dalam membangun pendampingan, memperkuat komunikasi profesional, dan memastikan bahwa setiap hasil pengawasan benar-benar ditindaklanjuti untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 menjadi landasan penting dalam transformasi jabatan fungsional pengawas sekolah. Regulasi ini mendorong perubahan orientasi pengawasan dari pola yang berpusat pada pemeriksaan administrasi menuju pendampingan profesional yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawas sekolah mulai berperan sebagai mitra guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran, mengamati proses pembelajaran, memberikan umpan balik, serta mendorong refleksi dan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan.

Strategi implementasi regulasi tersebut dilakukan melalui pendampingan kontekstual, komunikasi terbuka, supervisi terencana, pemanfaatan data hasil observasi, serta refleksi bersama antara pengawas dan guru. Pengawasan yang berkualitas tidak hanya terlihat dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kompetensi guru, keterlibatan peserta didik, dan mutu proses pembelajaran di kelas. Meskipun masih terdapat tantangan berupa perbedaan kesiapan dan pemahaman guru terhadap perubahan pola pengawasan, implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 telah memberikan arah baru bagi penguatan pengawasan pendidikan yang lebih profesional, berbasis kebutuhan satuan pendidikan, dan berdampak pada kualitas layanan pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2018). *SuperVision and instructional leadership: A developmental approach*. Pearson.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2026). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan*. Kementerian PANRB.
- Mulyasa, E. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara.

- Sergiovanni, T. J., & Starratt, R. J. (2014). *Supervision: A redefinition*. McGraw-Hill Education
- Sudjana, N. (2012). *Supervisi pendidikan: Konsep dan aplikasinya bagi pengawas sekolah*. Binamitra Publishing.
- Suhardan, D. (2014). *Supervisi profesional: Layanan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di era otonomi daerah*. Alfabeta.
- Zepeda, S. J. (2017). *Instructional supervision: Applying tools and concepts*. Routledge.